

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan prinsip otonomi daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak pada perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap daerah diharapkan lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan proses pembangunan daerah. Pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh daerah akan selaras dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tahap penyusunan dokumen perencanaan hingga ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD harus berpedoman pada dokumen perencanaan daerah yang dibentuk dengan menggunakan pendekatan partisipatif sehingga dalam prosesnya melibatkan peran masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Hasan, perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia memberikan perubahan pada paradigma perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara komprehensif yang mengarah pada prinsip transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan adanya pelibatan peran masyarakat.<sup>2</sup>

Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan rumah tangganya sendiri secara seluas-luasnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan dampak timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program dan kegiatannya secara mandiri dan tidak menggantungkan pada pemerintah pusat

---

<sup>1</sup> Agus Sugiarto, Dyah Mutiarin, “Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah”, *Journal of Governance And Public Policy* (4), no. 1 (2017): 3

<sup>2</sup> Suriyati Hasan, “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)”, *Meraja Journal* (1), no.3 (2018): 62

dalam mengelola keuangan daerahnya.<sup>3</sup> Otonomi daerah kemudian memiliki peran sebagai dasar dalam proses perencanaan, pengelolaan, penilaian dan evaluasi setiap kebijakan publik yang diambil untuk kemajuan setiap daerah.<sup>4</sup> Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien sehingga perlu adanya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang terorganisir dengan baik.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik, harus didasari adanya prinsip transparansi, akuntabilitas serta adanya keterlibatan peran dan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik sehingga dapat menciptakan keterbukaan dan keadilan pada masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengetahui pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara terbuka dan mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan mudah. Salah satu bentuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah.

Kuangan daerah menjadi hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang dan bentuk kekayaan lain yang menjadi milik daerah untuk membiayai semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola sebaik mungkin demi proses kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga proses pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.<sup>5</sup> Pengelolaan keuangan daerah mendorong pemerintah untuk memberikan dan mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka dan sukarela.

Banyaknya peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan

---


<sup>3</sup> Amelia Oktrivina D. Siregar, Ira Mariana S., “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat)”, *Journal IMAGE* (9), no. 1 (2020): 2

<sup>4</sup> Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, Rini Hidayah, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19”, *Majalah Neraca* 17, no. 1 (2021): 122-123

<sup>5</sup> Permendagri, “77 Tahun 2020, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”, (30 Desember 2020)

keuangan daerah, tetapi dalam praktik lapangan tidak semua peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat korupsi di Indonesia yang sangat tinggi.<sup>6</sup> Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tren penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum cenderung menurun dari tahun 2015-2020, hal tersebut menimbulkan indikasi bahwa pengelolaan anggaran setiap tahun yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin lemah dari pengawasan. Tren modus dari pelaku korupsi yang paling sering dilakukan biasanya dalam bentuk usaha penggelapan, proyek fiktif, *mark-up*, hingga laporan fiktif yang banyak ditemukan dalam proses pengadaan barang/ jasa. Selama tahun 2018-2020 Provinsi Jawa Tengah selalu berada dalam peringkat 5 besar pada penindakan kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh ICW menemukan indikasi kasus korupsi terbanyak terjadi pada tingkat daerah, baik pada pemerintah daerah maupun perusahaan daerah yang dilakukan oleh ASN maupun pihak swasta.<sup>7</sup>

**Gambar 1.1** Grafik Peringkat Top 3 Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga



(Sumber : Data Diolah)

<sup>6</sup> Toni Nurhadianto, Nur Khamisah, “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung”, *Jurnal TECHNOBIZ* (3), no. 5 (2019): 26

<sup>7</sup> *Indonesia Corruption Watch*, “Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020” 06 Desember, 2021. [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi terutama dalam lingkungan pemerintah daerah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah terutama terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Perbaikan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dirasa sulit dilakukan apabila pemerintah daerah belum melakukan pengukuran dan pemeringkatan terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan daerah.<sup>8</sup> Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari segi transparansi saja, tetapi pemerintah daerah juga dituntut untuk menyelenggarakan keuangan sesuai dengan tujuan pemerintahan. Pemerintah daerah harus menyelenggarakan pemerintahan secara cerdas dengan diimbangi adanya evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian pemerintahan secara berkala.<sup>9</sup>

Menurut hasil penelitian Ritonga dan Syamsul, penelitian tersebut mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia yang berfokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban APBD berbasis *website* pemprov masing-masing. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah provinsi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu sebesar 16,84%. Pemprov Jawa Tengah menduduki peringkat tertinggi dengan hasil 50%, sementara peringkat terendah dengan hasil 3,45% diduduki oleh Pemprov Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.<sup>10</sup>

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Adriana, penelitian tersebut untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Jawa melalui media *website*. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan *Open Budget Index* (OBI) pada tahun 2015 hanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang masuk dalam kategori *sufficient*, sedangkan pada tahun 2016 seluruh

---

<sup>8</sup> Toni Nurhadianto, Nur Khamisah, “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung”, 26

<sup>9</sup> Hilda Octavana Siregar, Muhammad Muslih, “Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan *Open Budget Index* (OBI)”, *Jurnal Online Insan Akuntan* (3), no. 2 (2018): 162

<sup>10</sup> Irwan Taufiq Ritonga, Syamsul, “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia: berbasis *website*”, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20 (2), (2016): 110-126

pemerintah daerah se-Jawa masuk dalam kategori *insufficient*, sehingga dapat disimpulkan transparansi belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah se-Jawa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan menjalankan urusan pemerintahan lainnya.<sup>11</sup> Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah di Indonesia harus meningkatkan keterbukaan informasi secara seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah menjadi tolak ukur pencapaian atas hasil kerja bidang keuangan daerah yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya. Analisis kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, mengukur potensi sumber ekonomi, dan melihat sejauh mana kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Pentingnya penilaian atas pengelolaan keuangan daerah yang merupakan dana masyarakat diperlukan adanya pengukuran indikator tingkat pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi solusi untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan di setiap daerah di Indonesia, baik untuk daerah provinsi, kabupaten/ kota. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efektif, akuntabel, efisien, dan transparan dalam suatu periode tertentu.<sup>13</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan, sehingga hanya mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah saja. Sebelum ditetapkannya Permendagri No. 19 Tahun 2020, penilaian kinerja keuangan daerah dinilai berdasarkan standar pemeriksaan

---

<sup>11</sup> Anissa Adriana, “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah Berbasis *Website* Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa”, *Accounting and Business Information Systems Journal* (5), no. 4 (2017): 1-21

<sup>12</sup> Shania Nur Chasanah, Jihad Lukis Panjawa, “Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* (5), no. 2 (2020): 152

<sup>13</sup> Permendagri, “19 tahun 2020, Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”, (9 Maret 2020)

keuangan negara yang menghasilkan pernyataan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), namun pernyataan opini BPK atas LKPD hanya untuk menilai apakah pemerintah daerah menerapkan prinsip akuntabilitas keuangan secara keseluruhan melalui kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan atau tidak. Meskipun pemerintah daerah mendapatkan opini WTP namun belum tentu masyarakat umum dapat mengakses informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dengan mudah, sehingga implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah belum diterapkan dengan baik dan belum dapat mewujudkan konsep *good governance*.

Penetapan Permendagri No. 19 Tahun 2020 memberikan perubahan penilaian kualitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD menjadi salah satu dimensi pengukuran dalam IPKD. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut pemerintah daerah harus mengungkapkan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dari sebelumnya. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mengukur tingkat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui seperangkat dimensi yang masing-masing dimensi terdiri atas beberapa indikator. Terdapat 6 dimensi dalam pengukuran ini, yaitu (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah, dan (6) opini BPK atas LKPD.<sup>14</sup>

Penelitian tentang kesesuaian perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Arwin pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan tingkat konsistensi program dalam RPJMD dengan RKPD tahun 2013-2015 cenderung menurun dari 93,35% (sangat baik) turun menjadi 72,86% (baik), begitu juga pada konsistensi RKPD dan PPAS mengalami penurunan baik pada konsistensi program 98,02% menjadi 93,99% maupun konsistensi kegiatan dari 87,24% menjadi 80,72%, sedangkan pada PPAS dan APBD konsistensi program mengalami kenaikan dari 91,81% pada tahun 2013 naik menjadi 95,08% pada tahun 2015 dan konsistensi kegiatan pada

---

<sup>14</sup> Permendagri, “19 tahun 2020, Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”

PPAS dan APBD naik dari 88,12% menjadi 93,61%.<sup>15</sup> Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Triyono, dkk, penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan membandingkan dokumen RKPD, KUA-PPAS dan APBD tahun 2017-2019. Konsistensi program RKPD dan PPAS mengalami naik turun meskipun tidak signifikan pada tahun 2017-2019 yaitu dari 100% turun menjadi 92,86%, kemudian naik menjadi 98,08%. Konsistensi kegiatan pada RKPD dan PPAS juga sama dari 99,52% turun menjadi 80,02% kemudian naik kembali menjadi 95,48%. Konsistensi program PPAS dan APBD mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2017-2018 kemudian turun menjadi 99,51% tahun 2019. Konsistensi kegiatan PPAS dan APBD 100% di tahun 2017, turun 99,53% tahun 2018 dan naik di 99,70% tahun 2019. Presentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut masih dalam kategori sangat baik.<sup>16</sup>

Penelitian terkait pengalokasian anggaran belanja dalam APBD salah satunya dilakukan oleh Herdiyana dan Andriana pada Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan belanja wajib untuk pendidikan sebesar 20% telah dipenuhi secara keseluruhan kecuali Kab. Konawe Utara dan Kab. Konawe Kepulauan. Pemenuhan 10% untuk urusan kesehatan juga sudah terpenuhi secara keseluruhan kecuali pada Prov. Sulawesi Tenggara dan Kab. Muna Barat. Pemenuhan belanja untuk infrastruktur sebesar 25% hanya dipenuhi oleh 7 daerah yaitu Kota Kendari, Kab. Buton, Kab. Muna, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna Barat dan Kab. Buton Selatan.<sup>17</sup>

Penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Siregar dan Muslih pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pada tahun 2015-2017 Pemerintah Kota Yogyakarta tidak

---

<sup>15</sup> Arwin, "Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah", *e Jurnal Katalogis* (4), no. 6 (2016): 194-195

<sup>16</sup> Triyono, dkk, "Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA* (7), no.3 (2019): 4022-4024

<sup>17</sup> Herdiyana dan Andriana, "Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara", *Owner Riset & Jurnal Akuntansi* (4), no.1 (2020): 199

melakukan publikasi data-data laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Selain itu, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2015-2017 mengalami penurunan.<sup>18</sup>

Penelitian terkait serapan anggaran belanja dalam APBD dilakukan oleh Ruhmaini, dkk pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, fungsi dan berdasarkan organisasi tahun 2012-2015. Berdasarkan jenis belanja, rata-rata serapan anggaran belanja operasi tahun 2012-2015 sebesar 92,34%, rata-rata serapan anggaran belanja modal sebesar 93,71%, serapan anggaran belanja tak terduga sebesar 67,42%. Anggaran belanja transfer baru dianggarkan pada tahun 2015, sehingga serapan anggarannya sebesar 99,99%. Berdasarkan fungsi, pada tahun 2012 serapan anggaran belanja terbesar pada belanja perumahan dan fasilitas umum (98,82%), pada tahun 2013 serapan anggaran terbesar pada fungsi ekonomi (97,49%), tahun 2014 terbesar untuk fungsi ketertiban dan keamanan (97,04%) dan tahun 2015 terbesar untuk fungsi belanja ekonomi (97,02%). Berdasarkan organisasi serapan belanja paling tinggi selama 2012-2015 pada Inspektorat Kabupaten (99,18%).<sup>19</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Habibi, dkk. Penelitian dilakukan dengan menerapkan dimensi kondisi keuangan daerah yang terdiri dari 6 (enam) indikator sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2020 pada LKPD sebanyak 36 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi mengalami perbedaan, sedangkan tingkat solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi tidak mengalami perbedaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Siregar dan Muslih, "Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan *Open Budget Index (OBI)*", 170-171

<sup>19</sup> Ruhmaini, dkk, "Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* (4), no. 1 (2018): 35-40

<sup>20</sup> Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, Rini Hidayah, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19", 145-146

Penelitian Wibawa, dkk juga menerapkan konsep IPKD dalam penelitian penilaian kinerja keuangan daerah di Kabupaten Jembrana tahun 2015-2019 terkait dengan predikat WTP yang diberikan BPK. Kondisi dilapangan menunjukkan selama tahun 2015-2019 rata-rata realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah sebesar 89,09% sehingga dapat dikatakan dari segi penyerapan anggaran, kinerja keuangan daerah Jembrana sudah baik. Berdasarkan 6 dimensi IPKD, secara komprehensif nilai IPKD Kabupaten Jembrana cenderung minim, karena belum memenuhi standar hukum materiil secara umum dan adanya temuan kasus korupsi sehingga semestinya pemberian opini BPK maksimal pada kriteria WDP dan kurang relevan apabila diberikan kriteria WTP.<sup>21</sup>

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 5 (sembilan) tahun berturut-turut mulai tahun anggaran 2016-2020.<sup>22</sup> Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Demak memberikan bukti bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dan mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan. Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak belum dapat dikategorikan terlaksana dengan baik karena masyarakat umum belum dapat mengakses dokumen-dokumen terkait dengan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara mudah karena belum tersedia di *website* resmi pemerintah daerah Kabupaten Demak. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait penilaian terhadap kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

---

<sup>21</sup> Wibawa, dkk, “Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana”, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* (6), no.2 (2021): 147-156

<sup>22</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, “LHK LKPD” 26 November 2021. <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah

1. Bagaimana hasil pengukuran dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020?
2. Bagaimana hasil pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai dengan dimensi pengalokasian anggaran belanja pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)?
3. Bagaimana hasil transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 berdasarkan dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)?
4. Bagaimana hasil penyerapan anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai dimensi penyerapan anggaran belanja pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)?
5. Bagaimana hasil pengukuran kondisi keuangan daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai dengan dimensi kondisi keuangan daerah pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)?
6. Bagaimana hasil pengukuran dimensi opini BPK atas LKPD pada Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui hasil pengukuran dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020.
2. Mengetahui hasil pengukuran dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
3. Mengetahui hasil pengukuran dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

4. Mengetahui hasil pengukuran dimensi penyerapan anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
5. Mengetahui hasil pengukuran dimensi kondisi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
6. Mengetahui hasil pengukuran dimensi opini BPK atas LKPD Kabupaten Demak tahun 2018-2020 sesuai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan tentang pengukuran tingkat pengelolaan keuangan daerah.
2. Manfaat secara praktis, diantaranya :
  - a. Dapat digunakan untuk bahan pertimbangan, masukan dan evaluasi oleh untuk *stakeholders*, terutama pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan analisa, serta penulisan sistematika laporan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengukuran tingkat pengelolaan keuangan daerah, yang didapatkan dari berbagai macam buku serta sumber-sumber terkait lainnya sebagai dasar teori dan kerangka berpikir dalam penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi penjelasan jenis penelitian, setting tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian,

teknik pengumpulan data dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini fokus pada hasil penelitian terkait dengan proses pengukuran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 dengan menggunakan dimensi dan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) secara lebih rinci.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.

